

## 12 Perusahaan Tambang Tunggak Pajak 106 M



Sumber gambar: <https://malutpost.id/>

### Isi berita:

**Sofifi**--Audit Badan Pemeriksa Keuangan menemukan pada 12 perusahaan tambang menunggak pajak air permukaan ke Pemerintah Provinsi (Pemprov). Total nilai tunggakannya mencapai Rp 106, 1 Miliar lebih. Hal ini tergambar pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Maluku Utara Nomor : 01.B/LHP/XIX.TER/05/2022. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) diminta segera melakukan penarikan pajak. Penetapan pajak air permukaan sendiri ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 tahun 2017 tentang Pajak Daerah, Tarif Pajak Air Permukaan dengan nilai 10 persen.

Berdasarkan regulasi itu Pemprov melalui gubernur dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD), sehingga ketika wajib pajak tidak membayar maka bisa dikenakan sanksi administrasi berupa bunga atau denda. “Soal ini telah kami bicarakan pada Bapenda.

Kita akan segera melakukan penagihan” ungkap Wakil Gubernur (Wagub) Malut M. Al Yasin Ali saat dikonfirmasi baru-baru ini. Menurut Wagub, dirinya sebagai penarikan koordinator penarikan pajak daerah, sudah pernah melakukan pertemuan bersama PT.IWIP di Jakarta. Hasilnya PT.IWIP berjanji akan melunasi tunggakan pajak dalam waktu dekat.

“Ada sekitar 12 perusahaan yang menunggak, termasuk PT.IWIP. Bagi perusahaan yang masih menunggak pajak. Bappenda sebagai instansi teknis sudah bisa melakukan penarikan pajak air permukaan secara paksa,” tegasnya.

Kata Wagub PT. IWIP saat ini memiliki 18 smelter, sedangkan PT Harita Group hanya 3 smelter tetapi pembayaran pajak permukaan lebih besar PT Harita, jumlahnya 10 kali lipat dari PT IWIP yang harus membayar pajak air permukaan lebih besar karena smelter yang mereka miliki lebih banyak.

“Yang kekurangan pembayaran pajak air permukaan ini harus diselesaikan karena itu kewajiban PT IWIP. Kita targetkan hingga akhir tahun ini penarikan pajak air permukaan bisa dituntaskan” pungkasnya.

Sebelum terkait tunggakan pajak air permukaan ini menjadi sorotan DPRD Provinsi (Deprov) Malut. Ketua Deprov Kuntu Daud mendesak, Pemprov segera melakukan penarikan pajak air permukaan. Bagi perusahaan yang enggan membayar, Kuntu juga mendesak agar diberikan sanksi. “Itu kewajiban perusahaan jadi harus diselesaikan. Pemprov mesti tegas untuk melakukan penarikan,” tandas politisi PDIP ini. Selain Kuntu praktisi hukum Muhammad Konoras dapat melakukan penagihan secara paksa jika ada perusahaan tambang yang enggan membayar pajak air permukaan. “Pemprov dapat meminta pihak kejaksaan untuk melakukan penarikan pajak secara paksa jika ada perusahaan yang membandel,” tukasnya. **(din/rul)**

Disadur dari: Harian Malut Post, Tambang Tunggak Pajak 106 M, 22/08/2022

#### **Sumber Berita:**

Harian Malut Post, 9 Tambang Tunggak Pajak 106 M

#### **Catatan:**

1. Dalam Peraturan Daerah Provinsi ( Perda ) No 4 Tahun 2017 tentang Pajak Daerah disebutkan:
  - a. Pasal 2:

Jenis Pajak Daerah terdiri atas:

    - a. PKB;
    - b. BBNKB;
    - c. PBBKB;
    - d. PAP;
    - e. Pajak Rokok;
  - b. Pasal 35:
    - 1) ayat (1): Objek Pajak Air Permukaan adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
    - 2) ayat (2): Dikecualikan dari Objek Pajak Air Permukaan adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan :

- a. untuk keperluan keperluan dasar rumah tangga;
  - b. untuk pengairan pertanian dan perikanan rakyat;
  - c. untuk kepentingan social dan oleh badan sosial non komersil;
  - d. untuk kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik yang disediakan tanpa dipungut biaya;
  - e. untuk keperluan peribadatan dan penanggulangan bahaya kebakaran; dan
  - f. oleh Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah, yang khusus didirikan untuk menyelenggarakan usaha eksploitasi dan pemeliharaan pengairan serta mengusahakan air dan sumber-sumber air tanpa memungut biaya.
- c. Pasal 37 :
- 1) Ayat (1) : Dasar pengenaan Pajak Air Permukaan adalah Nilai Perolehan Air Permukaan.
  - 2) Ayat (2) : Nilai Perolehan Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam rupiah dan dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor sebagai berikut:
    - a. Jenis sumber air;
    - b. Lokasi sumber air;
    - c. Tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
    - d. Volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
    - e. Kualitas air;
    - f. Luas areal tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan air; dan
    - g. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air
- d. Pasal 38 :
- Tarif Pajak Air Permukaan sebesar 10 % (sepuluh persen)
- e. Pasal 39:
- Besaran pokok Pajak Air Permukaan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud pasal 38 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pasal 37.
- f. Pasal 40:
- Pajak Air Permukaan yang terutang dipungut diwilayah daerah tempat air berada
- g. Pasal 43
- Gubernur menetapkan Pajak Air Permukaan yang terutang dengan menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.

***Endnote/Catatan Akhir:-***

Dalam Pasal 37 ayat 1 dan 2 pada Perda Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pajak Daerah disebutkan:

1. Objek Pajak Air Permukaan adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan dikecualikan dari Objek Pajak Air Permukaan adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan ( yang detailnya dijelaskan pada ayat ke 2 )
2. Tarif Pajak Air Permukaan sebesar 10 % (sepuluh persen)